



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TANAH ABANG
JAKARTA PUSAT**

**IZIN PRINSIP
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 07/1.20.1/31.71.07.0000/-1.951 192/2016

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanah Abang memberikan Izin Prinsip PAUD Kepada :

"PAUD MELATI 02"

Alamat : Jl. Taman Bendungan Jatiluhur No. 21
Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang
Kota Adm. Jakarta Pusat

Penanggung Jawab : Nurlaelah

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 27 Januari 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Prinsip ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 27 Januari 2016

KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TANAH ABANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



SUKMONO, SKM
NIP. 196606121989031011

Tembusan :

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta

No. 0064925



KEPUTUSAN LURAH BENDUNGAN HILIR
Nomor 29 Tahun 2016

Tentang

**PENUNJUKAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA - PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (BKB-PAUD) MELATI RW 02 KELURAHAN BENDUNGAN HILIR
KECAMATAN TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

LURAH BENDUNGAN HILIR

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu mensosialisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat.
- b. Bahwa mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dipandang perlu terutama bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya diwilayah Kelurahan Bendungan Hilir guna memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak usia dini.
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, serta dalam rangka memberikan kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya membentuk dan menetapkan nama-nama pengurus yang mengelola penyelenggaraan Bina Keluarga Balita - Pendidikan Anak Usia Dini dimaksudkan dengan PAUD yang bernama **"BKB - PAUD MELATI RW 02"**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 tentang PAUD;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus / pengelola Bina Keluarga Balita - Pendidikan Anak Usia Dini **"BKB - PAUD MELATI RW 02"** Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEDUA : **"BKB - PAUD MELATI RW 02"** berlokasi di Taman Bendungan Jatuhur No. 21 RT 011 RW 02 Kelurahan Bendungan Hilir
- KETIGA : Pengurus / Pengelola **"BKB - PAUD MELATI RW 02"** dalam memberikan pendidikan dan pengajaran berpedoman pada kurikulum dan acuan menu pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT : Pengurus/ Pengelola **"BKB - PAUD MELATI RW 02"** agar senantiasa melakukan koordinasi dengan Dikmen Prasekolah yang berwenang dalam bidang BKB PAUD Non Formal.
- KELIMA : Peserta **"BKB - PAUD MELATI RW 02"** hendaknya diprioritaskan bagi anak dari keluarga yang tidak mampu dari warga/ masyarakat Kelurahan Bendungan Hilir.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal: 18 Maret 2016



Tembusan :

1. Walikota Jakarta Pusat
2. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Kepala BPM Kota Adm. Jakarta Pusat
4. Kepala BKKBN Jakarta Pusat
5. Camat Tanah Abang
6. Ketua TP PKK Kecamatan Tanah Abang
7. Kasie BKB Kecamatan Tanah Abang
8. Ketua Kelompok PKK RW 01 s/ 09